

PEMAKNAAN KONSEP PENYITAAN DAN URGENSI PENYITAAN AKUN MEDIA SOSIAL SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA MAYAANTARA

Rahel Octora, Vhika Vhickriani Djumatri M
Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha-Bandung
Jln.Prof.drg.Surya Sumantri No.65 – Bandung
octorael@gmail.com

Abstract

*The development of information technology causing various new crimes. The development of substantive criminal law must be followed by the development of procedural criminal law. The process of law enforcement against conventional criminal cases is certainly different from law enforcement against cybercrime. This paper will describe the confiscation of social media accounts that are used as a means to commit cybercrimes. The meaning of the word confiscation needs to be reviewed considering that the evidence is not an object in the sense of a tangible object that can be physically transferred. This research is normative research, using statutory approach and conceptual approach. The research was conducted by literature study. The legal materials used are legislation, and legal literature (books, journals). Based on the analysis, it was found that the confiscation of social media accounts is actually an act of law enforcement in limiting the access rights of account owners. It is different from the physical definition of *beslag*. The confiscation of social media accounts in Indonesia does not yet have clear arrangements regarding the implementation procedures, as well as regarding restrictions on conditions/under what circumstances social media accounts may be subject to confiscation.*

Keywords: *confiscation, social media, evidence*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi memunculkan berbagai kejahatan baru. Perkembangan hukum pidana materil harus diikuti dengan perkembangan hukum pidana formilnya. Proses penegakan hukum terhadap kasus pidana konvensional tentunya berbeda dengan penegakan hukum terhadap kasus pidana mayaantara. Tulisan ini akan menguraikan tentang penyitaan akun media sosial yang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan mayaantara. Makna kata sita perlu dikaji kembali mengingat barang bukti yang dikenai sitaan bukan merupakan benda dalam pengertian benda berwujud yang dapat berpindah penguasaannya secara fisik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian dilakukan dengan cara studi literatur. Bahan hukum yang digunakan adalah perundang-undangan, dan literatur kepustakaan hukum (buku, jurnal). Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penyitaan terhadap akun media sosial sebetulnya merupakan tindakan penegak hukum dalam membatasi hak akses pemilik akun. Sita dalam hal ini berbeda dengan pengertian *beslag* secara fisik. Penyitaan terhadap akun media sosial di Indonesia belum memiliki pengaturan yang jelas terkait prosedur pelaksanaannya, serta terkait pembatasan kondisi / dalam situasi seperti apa akun media sosial dapat dikenai tindakan sita.

Kata kunci : penyitaan, media sosial, barang bukti

Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang berlangsung saat ini terbilang pesat. Seluruh lapisan masyarakat dari berbagai golongan usia, status sosial, status pendidikan, seluruhnya berhubungan dengan teknologi. Teknologi saat ini mengantarkan manusia ke dunia virtual, yaitu ruang interaksi lain, selain ruang interaksi nyata/ interaksi fisik. Salah

satu perkembangan teknologi yang memudahkan terjadinya interaksi virtual adalah perkembangan media sosial.

Media sosial dapat didefinisikan sebagai media internet yang tiap penggunaannya menunjukkan dirinya mampu untuk berinteraksi dengan yang lain, memberikan informasi, menambah teman baru serta dapat mempererat ikatan sosial secara virtual.

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein media sosial adalah sebuah wadah aplikasi yang berbasis internet yang didasari pada ideologi dan teknologi Web 2.0.1 (Anang Sugeng Cahyono, 2016).

Media sosial dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, baik untuk tujuan positif yaitu berbagi informasi, memperluas jaringan sosial, promosi produk, melakukan penggalangan donasi dan sebagainya. Di sisi lain, keberadaan media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif, termasuk untuk melakukan berbagai tindakan melawan hukum.

Menurut data dari POLRI, bulan April 2020 sampai dengan Juli 2021, setidaknya ada 937 kasus yang dilaporkan. Dari 937 kasus tersebut ada tiga kasus dengan angka tertinggi yaitu kasus *provocative, hate content and hate speech* yang paling banyak dilaporkan, sekitar 473 kasus. Kemudian disusul oleh penipuan *online* dengan 259 kasus dan konten porno dengan 82 kasus.

Kejahatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan mayaantara, atau *cybercrime*. *Cybercrime* adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. *Cybercrime* adalah kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. (Perkasa, R.E., Nyoman, S.P., & Turisno, B. E., 2016)

Berbagai kejahatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan akun media sosial sebagai sarana, di antaranya tindak pidana penyebaran informasi elektronik yang mengandung muatan terlarang seperti misalnya muatan asusila, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman, penyebaran ujaran kebencian berkenaan dengan SARA, dan penyebaran berita bohong. Dari sudut pandang hukum pidana materil, tindakan-tindakan tersebut telah diatur di dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Suatu aturan pidana materil tentunya tidak akan dapat ditegakkan tanpa adanya dukungan dari hukum pidana formil. Menurut C.Djisman Samosir, Hukum Acara Pidana (*Strafprocesrecht*) sebagaimana kita ketahui

bersama di dalam pembidangan hukum pidana digolongkan sebagai hukum pidana formal yang berfungsi antara lain sebagai sarana untuk terwujudnya hukum pidana materil. (C. Djisman Samosir, 2013).

Dalam sistem hukum Indonesia, pelaksanaan proses acara pidana tunduk pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Salah satu tindakan penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana yaitu tindakan penyitaan. Pasal 1 angka 16 KUHP menyebutkan: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan."

Dari rumusan pasal tersebut, dapat kita ketahui bahwa KUHP telah mengatur penyitaan terhadap benda tidak berwujud. Pasal tersebut menegaskan bahwa benda tidak berwujud dapat disita. Untuk melaksanakan tindakan penyitaan tersebut, diperlukan adanya prosedur / mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tindakan penyitaan tidak menimbulkan kerugian. Pasal 38 KUHP mengatur :

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat;
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Pasal 39 ayat (1) huruf b dan d KUHP menyatakan bahwa benda yang dapat dikenai sita di antaranya adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, dan benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.

Dalam praktik penyelesaian perkara pidana saat ini, apabila sebuah akun media

sosial digunakan untuk menyebarkan informasi elektronik yang mengandung muatan ilegal, maka akun media sosial tersebut dapat dikenai penyitaan. Hal tersebut ditegaskan pula dalam aturan yang bersifat *lex specialis*, yaitu UU ITE. Pasal 43 ayat (3) UU ITE mengatur “Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana”.

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi adalah kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh seorang dokter ahli kecantikan bernama dr. Richard Lee. Kasus ini diawali dengan unggahan berupa ulasan kualitas kosmetik yang dilakukan oleh dr. Richard. Dalam ulasan tersebut, dikatakan bahwa kosmetik yang sedang dibahas memang mengandung bahan berbahaya dan dr. Richard menghimbau para artis untuk tidak sembarangan menerima *endors* demi mendapat uang. Salah seorang artis yang menerima *endors* adalah Kartika Putri. Kartika Putri melaporkan dr. Richard atas dugaan pencemaran nama baik, karena dr. Richard pernah menyindir dengan mengatakan “artis duta krim abal-abal” Dalam kasus ini, akun Instagram dr. Richard dikenai penyitaan.

Kasus lain yang pernah menyita perhatian pengguna media sosial adalah kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh *selebgram* Revina VT terhadap seorang Doktor bidang Psikologi yang bernama Dedy Susanto. Revina menyatakan bahwa Dedy sering melakukan pelecehan seksual kepada para pasien yang meminta sesi terapi / konseling dengannya. Pernyataan-pernyataan tersebut diunggah Revina melalui *Instagram Story* pada akun Instagram milik pribadinya. Dalam kasus ini, akun Instagram milik Revina dikenai penyitaan.

Hal yang menjadi permasalahan adalah bahwa aturan hukum acara pidana yang ada di Indonesia hanya berisi aturan-aturan yang bersifat prinsipil dalam rangka melaksanakan penyitaan terhadap suatu sistem elektronik, yaitu aturan dalam Pasal 43(3) UU ITE, namun tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur prosedur penyitaan sistem elektronik (dalam hal ini secara khusus penyitaan terhadap akun media sosial).

Terkait prosedur pelaksanaan penyitaan, terdapat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam Pasal 4 peraturan tersebut dinyatakan bahwa barang bukti di kategorikan dalam benda bergerak dan tidak bergerak. Dalam peraturan tersebut hanya dikenal barang bukti dalam bentuk barang berwujud. Untuk akun media sosial, perlu ditelaah terlebih dahulu kedudukannya dalam sistem hukum kebendaan. Apakah akun media sosial adalah dapat dikategorikan sebagai benda, sehingga terhadapnya dapat dikenai sita?

Banyak kasus pelanggaran UU ITE yang terjadi dengan menggunakan akun sosial media sebagai sarana untuk melakukan pelanggaran hukum tersebut, namun tidak terhadap semua kasus, dikenakan tindakan penyitaan akun sosial media. Dengan demikian, perlu diperjelas pula dalam situasi seperti apa muncul urgensi tindakan penyitaan terhadap akun sosial media. Hal-hal tersebut belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Adapun permasalahan yang diidentifikasi dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan akun sosial media dipandang dari hukum kebendaan?
2. Bagaimana pengaturan penyitaan terhadap akun sosial media sebagai sistem elektronik dalam sistem hukum Indonesia?
3. Bagaimana urgensi pelaksanaan penyitaan terhadap akun media sosial dalam penyelesaian kasus tindak pidana mayaantara?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan pendekatan ketentuan-ketentuan untuk melindungi hukum dari norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dikaitkan dengan penerapan peraturan-peraturan hukum yang terjadi dalam prakteknya. (Burhan Asofa, 2001). Penelitian yuridis normatif juga dapat dimaknai sebagai penelitian yang dilakukan dengan langkah melakukan inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut,

atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu. (Bahder Johan Nasution, 2008)

Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan hukum sekunder berupa literatur- literatur hukum.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Kedudukan Akun Media Sosial sebagai Benda

Istilah benda merupakan terjemahan dari kata *zaak* (Belanda). Benda dalam arti Ilmu pengetahuan hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum, yaitu sebagai lawan dari subjek hukum. Objek hukum ialah segala sesuatu, yaitu berguna bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok (objek) suatu hubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. (Regita A.Mumek, 2017).

Benda tersebut diklasifikasikan dalam berbagai jenis yaitu benda bergerak dan tidak bergerak, serta benda berwujud dan tidak berwujud.

Jika akun media sosial harus dianggap sebagai suatu benda, maka tentunya orang-orang akan beranggapan bahwa akun media sosial adalah benda yang tidak berwujud, namun kita perlu menelaah kembali apakah pada akun media sosial itu melekat hak kebendaan sebagaimana layaknya terhadap suatu objek hukum yang disebut benda?

Apabila ditinjau dari karakteristiknya, ciri-ciri dari hak kebendaan adalah: Merupakan hak mutlak dan dilindungi terhadap pihak ketiga lainnya;

- a) Pihak (orang) yang menguasai suatu benda memiliki hak atas benda tersebut;
- b) Dalam konteks pelunasan utang, hak kebendaan memberikan hak untuk didahulukan pelunasan utangnya;
- c) Hak kebendaan memberikan hak kepada seseorang untuk melakukan gugatan (Setyawati Fitri Anggraeni, 2018).

Menurut Pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda (*zaak*) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Yang dapat menjadi obyek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak

cipta, hak paten, dan lain - lain

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, akun media sosial menjadi tidak dapat dikualifikasikan sebagai benda, karena akun media sosial tidak memenuhi unsur adanya suatu hak mutlak. Sebagai contoh, jika kita memiliki suatu akun instagram dengan ratusan ribu *followers*/ pengikut, dan melalui akun tersebut kita dapat melakukan promosi produk, menerima *endorse* produk dan melakukan berbagai perjanjian bisnis dengan berbagai pihak yang mendatangkan nilai ekonomi, namun jika suatu hari penyelenggara media sosial tersebut berhenti beroperasi, maka akun yang kita miliki, otomatis tidak dapat diakses kembali dan kita tidak dapat melayangkan gugatan pada siapapun. Pengguna memiliki hak sebatas hak untuk menggunakan akun (mengakses akun, dan melakukan berbagai interaksi via akun yang digunakan).

Akun media sosial merupakan sebuah tautan/*link* yang dapat diakses oleh setiap orang. Sebagai contoh, seseorang menggunakan akun media sosial berupa akun instagram. Akun tersebut merupakan suatu alamat yang berisi uraian kombinasi huruf dan angka. Pengguna media sosial mengenalnya dengan istilah *Profile URL*.

Dalam perkembangan pengaturan tentang sistem elektronik di Indonesia, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Di dalam Pasal 1 angka 31 Peraturan Pemerintah Tersebut dinyatakan bahwa: "Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet."

Nama Domain dapat diperjelas dengan pernyataan sebagai berikut :

"Nama Domain atau yang biasa disebut dengan *domain name* adalah nama unik yang mewakili suatu organisasi di mana nama itu akan digunakan oleh pemakai internet untuk menghubungkan ke organisasi tersebut (Wahyu Hidayat, 2000:125). Nama Domain itu mirip dengan sebuah nama jalan di dunia nyata, yang berfungsi untuk menghubungkan ke suatu tujuan dan lokasi dari pemilik Nama

Domain tersebut. Sistem dirancang agar suatu *host* atau *server* lebih mudah diingat sehingga dibuat dalam bentuk deretan huruf, bukan berupa deretan angka-angka yang lebih mudah diingat (Ahmad M.Ramli, 2006: 10). Misalnya saja IP adress yang berbentuk deretan angka seperti 98.47.241.30 diterjemahkan menjadi "www.ecommerce.gov" (Asawati N., Albertus S.S, 2019).

Dengan demikian, Profile URL media sosial memiliki kesamaan karakter dengan nama domain. Hanya saja di dalam Pasal 1 angka 34 PP tersebut, dinyatakan bahwa "Pengguna Nama Domain adalah Orang, Instansi Penyelenggara Negara, Badan Usaha, atau masyarakat yang mengajukan pendaftaran untuk penggunaan Nama Domain kepada Registrar Nama Domain."

Pembuatan akun media sosial tidak mensyaratkan penggunanya melakukan pendaftaran kepada registrar, tetapi hanya perlu melakukan pendaftaran (*sign up*) pada penyelenggara sistem elektronik yaitu aplikasi / *platform* media sosial yang bersangkutan.

"Pengguna" berbeda dengan "pemilik" karena pemilik memiliki hak milik atas suatu barang tertentu. Hak milik merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan yang lainnya, karena yang mempunyai hak dapat menikmatinya dengan sepenuhnya dan menguasainya dengan sebebas-bebasnya terhadap bendanya. (Asawati N., Albertus S.S, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, kedudukan akun media sosial sebagai benda berdasarkan sistem hukum Indonesia belum diatur secara tegas. Masih terdapat berbagai aturan yang bersifat multitafsir, termasuk aturan tentang penyitaan sistem elektronik, di mana sistem elektronik seolah-olah dianggap sebagai suatu benda. (Pasal 43 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 1 angka 16 KUHAP).

Penulis berpendapat bahwa akun media sosial lebih tepat dikualifikasikan sebagai suatu domain, dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai benda, mengingat terhadapnya tidak dapat melekat suatu hak milik. Pengguna-nya akun sosial media berkedudukan sebagai pengguna sistem elektronik dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemilik.

Analisis Konsep Penyitaan Terhadap Akun Media Sosial Sebagai Suatu Sistem Elektronik

Dari sudut pandang hukum acara pidana, ketika suatu benda / barang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan, maka terhadap benda tersebut dapat dikenai penyitaan. Penyitaan merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyelesaian perkara pidana. Penyitaan bertujuan untuk menunjuk barang bukti sebagai hal utama dalam kepentingan pembuktian di muka persidangan, sebab barang bukti bersifat mutlak untuk dapat atau tidaknya, perkara diajukan ke pengadilan. (Andi Sofyan dan Asis, 2014)

Barang bukti di dalam teori hukum pembuktian dikenal dengan istilah *real evidence* atau *physical evidence*. Artinya bukti yang secara tidak langsung diperkuat oleh kesaksian atau sebaliknya kesaksian diperkuat oleh bukti-bukti lainnya.

Untuk memperkuat *real evidence* atau *physical evidence* maka diperlukan ahli untuk menjelaskan *real evidence* atau *physical evidence* dalam membuat keterangan suatu tindak pidana peristiwa hukum. *Physical evidence* merupakan petunjuk lebih lanjut dalam rangka mencari kebenaran suatu fakta yang disebut dengan istilah *trace evidence*. (Muhammad Ibnu Fajar Rahim, 2020)

Tindak pidana di bidang teknologi informasi dan Transaksi Elektronik diselesaikan dengan mengacu pada UU ITE sebagai hukum materil dan pada KUHAP yang berkedudukan sebagai aturan umum acara pidana. Dalam hal terdapat aturan khusus di bidang ITE yang menyimpangi KUHAP, maka berlakulah aturan khusus tersebut sebagai *lex specialis*.

KUHAP mengenal istilah penyitaan, yaitu pengambilan penguasaan terhadap benda yang semula dikuasai oleh pihak tertentu, menjadi dikuasai oleh penegak hukum. Dalam kasus di mana barang bukti yang perlu dikuasai oleh penegak hukum adalah akun media sosial, maka perlu dikaji kembali makna sita yang selama ini dikenal dalam sistem hukum Indonesia.

Pasal 43 ayat (3) UU ITE menggunakan istilah "penyitaan terhadap sistem elektronik". Dalam penjelasan pasal demi pasal UU ITE, Pasal 43 ayat (3) hanya dinyatakan "cukup jelas."

Secara gramatikal, formulasi aturan tersebut menyatakan bahwa sistem elektronik dapat disita. Pasal 1 angka 5 UU ITE berbunyi

“Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”.

Akun media sosial merupakan sistem elektronik karena akun media sosial dapat beroperasi/berfungsi berdasarkan prosedur elektronik dalam rangkaian perangkat elektronik tertentu, yang mampu mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Dalam Pasal 2 angka (5) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa Penyelenggara sistem elektronik meliputi :

“Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk: menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial”

Pasal tersebut perlu dimaknai secara jelas, di mana dalam praktik penggunaan teknologi informasi saat ini, terdapat beberapa istilah yaitu sistem elektronik, penyelenggara sistem elektronik, dan pengguna sistem elektronik.

Penyelenggara sistem elektronik tersebut, salah satunya dapat menyediakan layanan komunikasi termasuk media sosial. Dengan demikian, penyelenggara web facebook, instagram, twitter dan akun media sosial lainnya disebut sebagai penyelenggara sistem elektronik. Sistem yang dijalankan oleh web atau situs media sosial tersebut disebut sistem elektronik. Pemilik akun media sosial merupakan pengguna sistem elektronik tersebut.

Dalam hal terjadi tidak pidana yang

berhubungan dengan distribusi informasi elektronik yang memiliki muatan ilegal, penegak hukum membutuhkan akses terhadap barang bukti yang ada di dalam sistem elektronik tersebut. Barang bukti yang dimaksud sebetulnya berupa dokumen elektronik yang ditampilkan melalui sistem elektronik. Dengan diperolehnya informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut, maka penyidik sudah memperoleh alat bukti yang dapat memperkuat pembuktian dalam tahap persidangan.

Barang bukti ditemukan pada akun media sosial milik pengguna. Penegak hukum berupaya agar terhadap informasi elektronik / dokumen elektronik yang terdapat dalam akun media sosial, tidak dilakukan penghapusan, penghilangan, perubahan dan sebagainya, sehingga informasi dan dokumen elektronik tersebut dapat kemudian diajukan sebagai alat bukti.

Pasal 44 UU ITE menyatakan

“Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b) alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).”

Dalam rangka mencegah tindakan penghapusan, penghilangan, perubahan informasi dan/ atau dokumen elektronik, maka penegak hukum mengambil alih penguasaan terhadap akun media sosial tersebut, sesuai dengan aturan Pasal 43 ayat(3) UU ITE, di mana tindakan itu selama ini dikenal sebagai penyitaan.

Dalam kenyataannya, penguasaan akun media sosial oleh pengguna bukan merupakan penguasaan fisik. Pengguna memiliki hak akses terhadap akunnya, di mana untuk dapat mengakses akun, mengunggah informasi elektronik, menghapus informasi elektronik dan melakukan tindakan-tindakan lain melalui akun tersebut, pengguna harus memasukan kode akses / *password*.

Dengan demikian, penyitaan terhadap sistem elektronik yang selama ini dikenal di

dalam UU ITE, pada dasarnya merupakan pengambil-alihan hak akses yang semula dimiliki oleh pengguna. Dengan diambil-alihnya hak akses, maka akun tersebut hanya boleh diakses oleh penegak hukum.

Konsekuensi yuridis yang muncul adalah apabila pengguna mengakses akunnya, maka terhadapnya dapat dikenakan sanksi atas perbuatan *illegal access*. Peraturan tentang *illegal access* terdapat dalam Pasal 30 ayat (3) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan (*cracking, hacking, illegal access*) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

Analisis Urgensi Penyitaan Akun Media Sosial dalam Rangka Pembuktian Kasus Tindak Pidana Mayaantara

Dari sekian banyak kasus pelanggaran UU ITE terkait dengan informasi elektronik yang bersifat melawan hukum, di Indonesia, penyitaan terhadap akun media sosial hanya dilakukan terhadap beberapa kasus.

Sebagai contoh, terjadi kasus seorang eksibisionis wanita di akhir tahun 2021 yang menyebarkan konten elektronik berupa muatan asusila. Terhadapnya, polisi melakukan penyitaan barang bukti berupa *hard-disk* komputer yang berisi foto dan video asusila. Tersangka menyebarkan konten asusila tersebut melalui akun Twitter. Namun, terhadap akun tersebut, penyidik tidak melakukan penyitaan. Akun tersebut diblokir oleh Kemenkominfo.

Dari contoh tersebut, perlu dikaji hal-hal apa yang menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penyitaan / pengambil alihan hak akses terhadap akun sosial media yang semula dikuasai/ digunakan oleh tersangka, dan apakah tindakan penyitaan akun tersebut merupakan hal yang urgen dalam rangka penegakan hukum?

Untuk menjawab hal tersebut, penulis akan menguraikan dasar dilakukannya penyitaan menurut Pasal 1 angka 16 KUHP yaitu bahwa penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Bahwa berdasarkan hal tersebut,

pertimbangan dilakukan atau tidak dilakukannya penyitaan, sepenuhnya berada pada pertimbangan penyidik. Tentunya hal ini akan menjadi sesuatu yang subektif, karena tidak ada pasal di dalam aturan perundang-undangan yang merumuskan dengan jelas, perihal situasi seperti apa yang mengharuskan penyidik melakukan penyitaan, baik terkait tindak pidana pada umumnya maupun terkait tindak pidana di bidang teknologi informasi.

Penulis berpendapat, penyidik dapat melakukan penyitaan / penghentian akses tersangka terhadap akun sosial media miliknya jika :

1. Penyidik membutuhkan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan, berupa informasi dan / atau dokumen elektronik, di mana alat bukti tersebut hanya dapat diperoleh dengan cara mengakses sistem elektronik yang bersangkutan.
2. Bukti elektronik yang dimaksud tidak cukup berupa hasil cetak / *print out* atas tangkapan layar / *screen shoot*, melainkan penyidik membutuhkan pemeriksaan terhadap riwayat akses, waktu dilakukannya tindak pidana/ *tempus delicti*, yaitu kapan tersangka melakukan pengunggahan informasi elektronik.
3. Penyidik mengantisipasi dihilangkannya barang bukti secara sengaja oleh tersangka jika tersangka masih dapat mengakses akun nya (misalnya dengan cara mengubah/ menghapus unggahan)

Dalam hal tanpa dilakukannya penyitaan, penyidik sudah memperoleh bukti yang cukup, maka penyitaan menjadi tidak perlu dilakukan.

Kesimpulan

Akun media sosial tidak dapat dikualifikasikan sebagai benda, karena berdasarkan Pasal 499 KUH Perdata, suatu benda (*zaak*) adalah objek yang terhadapnya dapat melekat hak milik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019, sistem elektronik dan nama domain tidak dapat dimiliki, sehingga masyarakat yang menggunakan akun sosial media hanya berstatus sebagai pengguna.

Penyitaan terhadap sistem elektronik yang diatur dalam Pasal 43 ayat (3) UU ITE sebenarnya merupakan tindakan penegak hukum untuk mengambil alih penguasaan

dengan melarang pengguna (dalam hal ini tersangka) untuk mengakses sistem elektronik tersebut.

Perlu atau tidaknya suatu akan media sosial disita, akan kembali pada pertimbangan penegak hukum, dengan mempertimbangkan situasi apakah telah diperoleh cukup bukti dalam rangka pembuktian kasus kejahatan mayaantara yang sedang dihadapi.

Daftar Pustaka

- Ade Indra Kusuma, <https://www.kompas.tv/article/170012/instagramnya-disita-polisi-revina-vt-setop-jadi-selebgram-dan-kerja-jadi-karyawan>, diakses pada tanggal 11 Januari 2022.
- Anang Sugeng Cahyono, 2016, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Publiciana*, Vol 9, Nomor 1.
- Andi Sofyan dan Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Anonim (Kontributor cnnindonesia.com) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208102422-12-731309/fakta-tersangka-siskaeer-hard-disk-video-porno-600-gb-untung-rp17-m>, diakses pada tanggal 18 Februari 2022.
- Anonim (Kontributor FISIP UI), <https://fisip.ui.ac.id/bhakti-cybercrime-menjadi-jenis-kejahatan-yang-mengalami-peningkatan-cukup-tinggi/>, diakses pada tanggal 18 Februari 2022.
- Asawati Nugrahani dan Albertus Sentot Sudarwanto, 2019, Sinkronisasi Pengaturan Nama Domain Dan Hak Merek Di Indonesia, *Jurnal Privat Law*, Vol. VII No 2.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Burhan Asofa, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- C. Djisman Samosir, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung, Nuansa Aulia, 2013.
- Kiki Oktaviani, <https://wolipop.detik.com/makeup-and-skincare/d-5367601/kronologi-konflik-dr-richard-lee--kartika-putri-bermula-dari-krim-abal-abal> diakses pada tanggal 11 Januari 2022.
- Muhammad Ibnu Fajar Rahim, 2020, "Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan", *Pleno Jure*, Vol 9, Nomor 1.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
- Perkasa, R.E., Nyoman, S.P., & Turisno, B. E., 2016, "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online (E-commerce) di Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4.
- Regita A.Mumek, 2017, "Hak-Hak Kebendaan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata", *Lex Administratum*, Vol. V/No. 2.
- Setyawati Fitri Anggraeni, 2018, "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.48, No. 4 (2018).
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana